

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN

MOBILE BANKING

PADA PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. (BCA)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

REVANO KASENDRA

05.140.231

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No.Reg. 2751/PK II/02/09



	No. Alumni Universitas	REVANO KASENDRA	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		
<p>a). Tempat/tgl lahir : Padang/24 Juni 1987 b). Nama Orang tua : Syamsu Amri,S.H (almi) dan Yurita c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum e). No.BP 05.140.231 f). Tgl Lulus : 27 Februari 2009 g). Prediket Lulus : Terpuji h). IPK 3,52 i). Lama studi 3 tahun 5 bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Koto Baru II No.3 Seberang Padang kecamatan Lubuk Begalung</p>			

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN MOBILE BANKING
PADA
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk (BCA)
CABANG PADANG**

**Skripsi S1 oleh : Revano Kasendra
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Yulfasni, S.H,M.H
2. Rembrandt , S.H.M.Pd**

ABSTRAK

Dewasa ini, Perkembangan teknologi kian pesat, terjadi disegala bidang, termasuk dibidang perbankan. Kegiatan perbankan dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti melalui Handphone. Maka munculah istilah *Mobile Banking* yang saluran jaringannya digunakan untuk memberikan layanan perbankan seperti transfer dana antar rekening bank, dan pembayaran *online*. Keuntungan *Mobile Banking* bagi para nasabah sangat besar, karena dengan pelayanan ini nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dimana dan kapan saja. Resiko yang ditimbulkanpun sangat kecil. Metode Penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian dilakukan pada Bank BCA kantor Cabang Utama Padang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur Registrasi *Mobile Banking*, syarat dan ketentuan *Mobile banking*, fitur produk yang ditawarkan BCA, keuntungan dan resiko *Mobile Banking* BCA, jaminan keamanan bertransaksi melalui *Mobile Banking*, dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Bank Central Asia Tbk. (BCA) terhadap nasabah pengguna layanan *Mobile Banking* BCA. Perlindungan Hukum terhadap nasabah pengguna layanan *Mobile Banking* yang diberikan oleh pihak bank dari segi teknologi sudah maksimal, sedangkan perlindungan dari segi hukum yang paling efektif terdapat pada "syarat dan ketentuan *Mobile Banking*", karena didalam syarat dan ketentuan terdapat penjelasan tentang pembuktian dan hak serta kewajiban dari pada para pihak., khususnya pihak bank dan pihak nasabah. Akan tetapi ketentuan tersebut merupakan perjanjian standar yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha/ pihak bank, sehingga lebih banyak mengutamakan kewajiban – kewajiban nasabah dan hak – hak bank daripada hak – hak nasabah dan kewajiban – kewajiban bank itu sendiri.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Februari 2009.
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda tangan		2. 
Nama Terang	Firmansyah,S.H	Firmansyah,S.H.M.H

Mengetahui :
Ketua Jurusan : Hj. Ulfanora,S.H.M.H 

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/ universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tandatangan	
No. Alumni Universitas	Nama	Tandatangan	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk – bentuk perbuatan hukum baru. Teknologi informasi dapat digambarkan sebagai pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah teknologi informasi dan komunikasi, khususnya pada sector perbankan. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah system ekonomi manual menjadi system ekonomi digital. Dalam artian system digital ini memberikan kemudahan kepada setiap stakeholders (pengguna/masyarakat/nasabah pada suatu bank) untuk melakukan transaksi, transfer, memperoleh info serta banyak lainnya dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, dan efisiensi yang di lambakan oleh setiap konsumen.

Dunia perbankan berlomba menggunakan aplikasi terbaru dalam dunia bisnisnya diantaranya media mobile phone. Maka munculah istilah mobile banking yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi sehari – hari yang fungsinya sama dengan ATM(Automatcal Teller Machine) bahkan lebih. Layanan perbankan yang diberikan oleh mobile banking diantaranya membuka rekening, transfer, pembayaran, dan banyak

lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan, bukan saja di dunia internasional di Indonesia pun pemanfaatan layanan mobile banking berkembang dengan cepat khususnya pada BCA. Pada saat ini dunia perbankan nasional telah banyak yang memanfaatkan fasilitas ini untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam melakukan kegiatan perbankan bagi nasabahnya dengan menggunakan mobile banking.

Keuntungan *mobile banking* bagi para nasabah sangat besar, karena dengan adanya pelayanan ini nasabah dapat melakukan pengecekan saldo, transfer layaknya yang dapat dilakukan seperti pada ATM (kecuali penarikan uang cash), pembayaran dengan cara yang sangat mudah dan praktis (transfer antar rekening), melakukan transaksi keuangan dimana saja dan kapan saja, dengan kata lain tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi bank, manfaat *mobile banking* atau penggunaan sarana elektronik dalam melakukan kegiatannya dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada para nasabahnya disamping efisiensi dalam pengelolaan dokumennya.

Ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bank ketika ia memperluas layanan jasanya melalui *mobile banking*. Tujuan tersebut adalah yang pertama, produk – produk yang kompleks dari bank dapat ditawarkan dalam kualitas yang ekuivalen dengan biaya yang murah dan potensi nasabah yang lebih besar; kedua dapat melakukan hubungan di setiap tempat dan kapan saja⁴

Globalisasi sistem keuangan telah diikuti oleh kecenderungan yang paralel dengan internasionalisasi perbankan (*internationalization of banking*) yang mengarah pada konsolidasi globalisasi dari industri keuangan secara keseluruhan.

⁴ Agus Riswandi, "Aspek Hukum Internet Banking", Rajawali pers, Jakarta 2005, serta pada WWW.Vibiz.com

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relative lebih maju dibandingkan dengan sector lainnya. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah Teknologi System Informasi(TSI) perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan. Istilah lain yang lebih populer adalah *Electronic Banking*.²

Disamping itu Keraguan dan keengganan masyarakat nasabah terhadap penggunaan electronic perbankan bukan saja terdapat pada prosedur dan tata cara pelaksanaannya tetapi juga terhadap sejauh manakah keamanan bertransaksi melalui layanan *Mobile Banking*, baik ditinjau dari segi teknologi maupun dari aspek Hukumnya.

Secanggih apapun teknologi tentu mempunyai celah atau kelemahan untuk dimanfaatkan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memerasi keuntungan pribadi. Sama halnya dengan layanan *mobile banking*, terdapat resiko keamanan baik bagi pihak bank maupun terhadap pihak nasabah itu sendiri.³

Dampak dari adanya revolusi teknologi informasi bagi nasabah dan bank yang menyelenggarakan elektronik banking adalah masalah kedelatan para pihak yang melakukan transaksi, karena masing – masing pihak praktis tidak mengenal secara dekat satu sama lain(penggunaan hanya melalui media elektronik). Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan pihak bank dalam menjamin kepastian hak bagi konsumen.

² Endi Hermans, Perbankan Indonesia dan *M-Banking* (Blog archive), 8 November 2007, diakses pada 7 November 2008

³ Data Penelitian dan Pengukuran Perbankan Indonesia 2002, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, vol.2

Berdasarkan dari keterangan – keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui tentang perkembangan mobile banking itu lebih lanjut, ketertarikan ini akan penulis tuangkan kedalam bentuk penelitian yang berjudul :

"TERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA LAYANAN MOBILE BANKING PADA PT. BANK CENTRAL ASIA (BCA). Tbk CABANG PADANG"

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang diatas maka yang akan dijadikan rumusan masalah adalah .

1. bagaimana syarat dan ketentuan bertransaksi melalui layanan *Mobile Banking* pada Bank Central Asia (BCA)
2. bagaimana fitur yang ditawarkan oleh *Mobile Banking* BCA, keuntungan, dan Resiko menggunakan *Mobile Banking* serta jaminan keamanan Bertransaksi melalui *Mobile banking* BCA
3. bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BCA terhadap nasabah pengguna *Mobile Banking* BCA

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan Perumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan bertransaksi melalui layanan *mobile Banking* pada Bank Central Asia (BCA)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Umum Bank Central Asia (BCA)¹⁷

BCA secara resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Central Asia NV. Banyak hal yang telah dilalui sejak saat berdirinya itu, barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi ditahun 1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa pada keseluruhan system perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik lalu beramai – ramai menarik dana mereka. Akibatnya, Bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyelutan Perbankan Nasional (BPPN) lalu mengambil alih BCA pada tahun 1998.

Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ke tiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai Rp 67,93 triliun, padahal di bulan Desember 1997 hanya Rp 53,36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada BCA telah sepenuhnya pulih, dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia ditahun 2000.

¹⁷ www.klikbea.com

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban dari masalah pokok, berikut ini penulis kemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan.

1. Prosedur Registrasi serta syarat dan ketentuan bertransaksi Melalui layanan *Mobile Banking* pada Bank BCA.

Setiap nasabah yang ingin menikmati layanan *Mobile Banking* BCA harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kartu ATM BCA / Kartu Tapres / kartu BCA Dollar,
2. Mempunyai SIM CARD m – BCA Ready / *Mobile Banking Ready*
3. Melakukan Registrasi m – BCA di ATM BCA (dapat dilihat cara melakukan registrasi di ATM BCA)
4. Melakukan Aktivasi di ponsel dengan nomor ponsel yang sudah diregistrasi di ATM BCA dan layanan yang langsung dapat dinikmati adalah m – Info , m – Payment, dan m – Admin (dapat dilihat pada petunjuk penggunaan m – BCA dan cara Melakukan aktivasi di ponsel dan di cabang)
5. Melakukan aktivasi dicabang BCA terdekat untuk mengaktifkan layanan m – transfer, dan m – Commerce. (Dapat dilihat pada cara melakukan aktivasi di ponsel di cabang)

Ketentuan dan langkah – langkah mendapatkan SIM CARD yang *Mobile Banking Ready*

1. GSM provider yang dapat menggunakan layanan *Mobile Banking*

GSM Provider Excelcomindo (kartu XI(Xplor dan Bebas)), Indosat (mentari dan Matrix), Telkomsel (kartu Halo dan Simpati).

Beberapa ciri khusus SIM CARD yang dapat digunakan untuk m – BCA

A. Untuk XI ada tulisan MBS dibelakang SIM CARD

B. Untuk Indosat ada logo Mobile Banking Ready pada kotak perianya,

C. Untuk Telkomsel ada logo m – BCA di SIM CARD dan ada menu m – BCA, dan ada menu m – BCA untuk ketiga operator diatas.

2. langkah – langkah untuk mendapatkan SIM CARD yang *Mobile Banking Ready*

Anda dapat memperoleh SIM Card mobile Banking Ready dengan membeli atau menukarkan SIM Card anda yang lama dengan SIM Card yang baru yang Mobile Banking Ready di :

A. Untuk XL di XL Center, oke shop dan XI-kita,

B. Untuk Indosat di Galeri Indosat,

C. Untuk Telkomsel di GraPari

Dengan membawa surat sebagai berikut :

1. SIM Card lama;
2. Kartu Identitas,
3. Kartu ATM dan struk bukti registrasi Mobile Banking

2. Fitur produk, keuntungan dan risiko Mobile banking serta jaminan keamanan Bertransaksi Melalui *Mobile Banking*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU

Simatupang Richard Burton, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka cipta, Jakarta, 2003

Fuadi, Munir, *Hukum Perbankan Modern Buku kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Miru Ahmadi, Yodo Sutarman, *Hukum Perlindungan konsumen*, Pt Raja Grafindo, Jakarta, 2004

Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005

Ngurah Agung, Gusti, *manajemen penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

B. Peraturan perundang - undangan

Kitab Undang _ undang Hukum Perdata

Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang – undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas uu no.7 tahun 1992 tentang perbankan

Undang – undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang – undang nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan system nilai tukar

C. website

[www. Perbankan. Com](http://www.Perbankan.Com)